BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

STKIP YASIKA MAJALENGKA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YASIKA MAJALENGKA
TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 07/HK.02.00/K.JB-12/06/2021
NOMOR: 661/B/Ketua/STKIP-YSK/VI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARIP AMIN, M.Pd**. selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YASIKA Majelengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majelengka, berkedudukan di Jalan Kasokandel Timur Nomor 64, Kasokandel, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Edukasi Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya edukasi kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YASIKA Majalengka dalam Edukasi Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :

a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan Kursus Kepemiluan dan kegiatan lain terkait dengan Edukasi Kepemiluan;
b. Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan serta kegiatan lain yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. Partisipasi pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.
d. Pembinaan wawasan dan keterampilan Mahasiswa dalam Proses Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan kampus STKIP YASIKA Majalengka.

(2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

(3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan

(4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan Fungsi, Tujuan, Kewajiban dan Hak Para Pihak.

Pasal 4

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

a. Bencana alam
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

(1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA	KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YASIKA MAJALENGKA
H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.	ARIP AMIN, M.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka